

Pemerintah
Kabupaten pamekasan



Renja

RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PAMEKASAN

2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.



Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. TAUFIKURACHMAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680630 199303 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematikan Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	32
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	33
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.....	34
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2024	35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	43
3.3 Program dan Kegiatan.....	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	58
BAB V PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	11
Tabel 2. 2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s/d 2024 Kabupaten Pamekasan	13
Tabel 2. 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan	31
Tabel 2. 4	Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	32
Tabel 2. 5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Pamekasan	37
Tabel 2. 6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan	41
Tabel 3. 1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan	43
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	44
Tabel 3. 3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan	46
Tabel 4. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun dengan upaya untuk



mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu dan evaluasi hasil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; pembahasan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun Ke tiga/empat periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2018 – 2024 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target Renstra dan RPD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2024, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Renja K/L dan Renja Kabupaten Pamekasan. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau



- Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);



28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting.
35. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perlu Menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan 2024 adalah



untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematikan Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan tahun 2024 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan
- 3.3 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2024.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.



Dari hasil evaluasi Program dan Kegiatan Pada Tahun 2024 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Promosi Penanaman Modal
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Beberapa program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan: